



# FUNGSI KEPATUHAN

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di BTPN, terutama merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi kepatuhan Bank Umum, Fungsi Kepatuhan. Regulasi tersebut menguraikan bahwa Fungsi Kepatuhan merupakan langkah preventif (*ex-ante*) Bank agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan ketentuan OJK serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

Fungsi Kepatuhan juga memastikan terciptanya kepatuhan terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK maupun otoritas lainnya. Penerapan kepatuhan terhadap ketentuan OJK, Bank Indonesia maupun peraturan perundangan yang berlaku telah menjadi komitmen BTPN, sebagaimana dituangkan dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Manual*) Bank dan Kebijakan Kepatuhan.

Pentingnya penerapan kepatuhan tersebut juga sebagai respons atas kesadaran bahwa perbankan merupakan industri yang diwajibkan menerapkan kepatuhan lebih ketat (*highly regulated*) dibandingkan industri lainnya. Tingkat kepatuhan yang ketat itu, terutama berkenaan dengan misi publik dan tanggung jawab terhadap dana masyarakat.

Selain itu, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi yang begitu pesat dapat menimbulkan potensi risiko kepatuhan bagi Bank. Karena itulah, upaya mitigasi potensi risiko kepatuhan menjadi sangat penting.

Hal tersebut dapat terwujud melalui peningkatan peran dan tanggung jawab kepatuhan pada setiap jenjang organisasi serta efektivitas peran fungsi Satuan Kerja Kepatuhan yang ada pada bank. Dengan demikian, segala potensi risiko kegiatan usaha Bank dapat diantisipasi lebih dini.

Pemenuhan kepatuhan Bank dilakukan secara komprehensif dan terstruktur. Tujuannya, terutama sebagai upaya pencegahan untuk memastikan bahwa pelaksanaan proses bisnis di lingkungan Bank telah sejalan dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

## STRUKTUR ORGANISASI

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dalam organisasi BTPN dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang disebut dengan Divisi Compliance yang independen sebagaimana peraturan OJK tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan. Sesuai ketentuan regulasi, Bank juga telah memiliki Direktur Kepatuhan yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Berikut disampaikan struktur organisasi Divisi Kepatuhan:



## DASAR HUKUM

Pedoman utama Bank dalam menjalankan fungsi kepatuhan adalah peraturan Peraturan OJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Selain itu, Bank memperhatikan:

1. Perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan akan menyebabkan peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Bank yang akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh bank;
2. Upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank, baik yang bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*);
3. Upaya yang bersifat preventif (*ex-ante*) dapat ditempuh dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi atau memperkecil risiko kegiatan usaha Bank;

## FUNGSI, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

Fungsi, tugas dan tanggung jawab Bidang Kepatuhan di BTPN adalah mendukung penerapan Fungsi Kepatuhan sesuai Peraturan OJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum yang meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah; dan
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Agar penerapan Fungsi Kepatuhan dapat berjalan efektif, Bank telah memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Dalam pelaksanaan tugasnya, dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang independen sebagaimana ketentuan OJK tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Mengacu pada POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, tugas dan tanggung jawab organisasi yang menjalankan Fungsi Kepatuhan adalah sebagai berikut:

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

## Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kepatuhan

1. Membuat langkah untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum;
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pemutakhiran dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

## Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris

Merujuk pada kewajiban pemenuhan POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Direksi wajib menumbuhkan



## FUNGSI KEPATUHAN

dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank serta wajib memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank.

Sehubungan hal tersebut, guna memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan, Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank yang antara lain dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Unit Kepatuhan kepada Direktur Kepatuhan (bulanan).
2. Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris (triwulanan).
3. Laporan hasil pemantauan terhadap risiko kepatuhan kepada Dewan Direksi pada Rapat Direksi dan kepada Dewan Komisaris pada forum pertemuan Dewan Direksi dengan Dewan Komisaris serta pada Komite Audit secara berkala.

Direksi dan Dewan Komisaris juga telah menyetujui kebijakan kepatuhan yang merupakan infrastruktur dasar dalam pelaksanaan tata kelola Fungsi Kepatuhan. Kebijakan tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penerapan Fungsi Kepatuhan Bank.

Sebagai pemenuhan terhadap POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan melalui pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank yang dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun, termasuk memberikan saran/rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.

### FOKUS FUNGSI KEPATUHAN TAHUN 2022

Sepanjang tahun 2022, fokus penerapan Fungsi Kepatuhan Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, antara lain meliputi:

1. Kaji ulang atas seluruh kebijakan utama dan kebijakan operasional Bank, termasuk kaji ulang terhadap Kebijakan Kepatuhan yang merupakan infrastruktur dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam penerapan Fungsi Kepatuhan Bank.

2. Uji Kepatuhan terhadap rancangan kebijakan, produk program, aksi perusahaan maupun transaksi yang wajib memperoleh persetujuan Komite Kredit serta Kajian Kepatuhan terhadap inisiatif selain kebijakan, produk program, aksi perusahaan, keputusan transaksional (kredit) dengan kewenangan limit Komite Kredit guna memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.
3. Sosialisasi peraturan baru OJK, BI dan LPS kepada Direksi, Dewan Komisaris, unit terkait dan karyawan cabang melalui *e-mail* maupun secara virtual, termasuk diseminasi peraturan baru kepada unit terkait guna menetapkan tindak lanjut terhadap peraturan baru tersebut. Selain itu juga dilakukan sosialisasi ulang peraturan lama yang berdampak kepada produk dan aktivitas Bank kepada unit terkait.
4. Fungsi konsultatif (*advisory*) terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku dalam setiap penerbitan produk dan/atau aktivitas serta kebijakan; baik baru, pengembangan maupun kaji ulang tahunan melalui rapat koordinasi, media elektronik dan lain-lain.
5. Pelaksanaan *self-assessment* Risiko Kepatuhan sebagai bagian dari penyusunan Profil Risiko Bank yang dilakukan secara triwulan dalam rangka mengelola Risiko Kepatuhan Bank.
6. Pelaksanaan *Compliance Self Assessment (CSA)* guna memastikan penerapan kepatuhan unit kerja terhadap peraturan OJK dan BI serta peraturan perundangan yang berlaku maupun peraturan SMBC dalam rangka *global risk consolidation* dengan SMBC sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus sebagai Pemegang Saham Pengendali Bank yang juga merupakan *Global Systemically Important Bank (G-SIB)*.
7. Pelaksanaan pemeriksaan mandiri (*Compliance Self Review*) sebagai salah satu langkah dalam meningkatkan Budaya Kepatuhan seluruh karyawan terhadap penerapan ketentuan OJK dan BI serta ketentuan peraturan perundangan maupun ketentuan SMBC.
8. Pelaksanaan *Compliance On-site Review (Branch Review)* oleh *AML Compliance Champion (ACC)* yang merupakan bagian dari aktivitas Divisi Kepatuhan dalam melakukan proses pemantauan penerapan kepatuhan cabang dan juga untuk menjaga konsistensi kepatuhan cabang terhadap peraturan yang berlaku serta untuk menghindari kesenjangan dalam penerapan kepatuhan di kantor pusat dan di kantor-kantor cabang.

9. Pelaksanaan evaluasi terhadap kajian yang dilakukan oleh unit terkait atas penyebab timbulnya serta tindak lanjut atas sanksi denda dari Regulator (OJK dan/atau BI) guna memitigasi timbulnya sanksi denda berulang dan dalam rangka peningkatan *internal control* Bank, termasuk pemantauan atas penyelesaian tindak lanjut atau langkah perbaikan yang dilakukan sesuai hasil kajian.
10. Pemantauan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan tata kelola pada perusahaan anak, yaitu BTPN Syariah sesuai ketentuan OJK terkait Sinergi Perbankan.
11. Penyempurnaan *compliance process* antara lain melalui penguatan infrastruktur pendukung pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada Unit Kepatuhan berupa sistem monitoring terhadap pemenuhan tindak lanjut peraturan OJK dan/atau BI, pemenuhan temuan pemeriksaan Regulator dan lain-lain.
12. Penyelenggaraan pelatihan guna memperkuat Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank kepada seluruh karyawan antara lain pelatihan *Refreshment Compliance Awareness* termasuk *Compliance Declaration*, yang dilaksanakan melalui *e-learning*. Selain itu juga dilakukan sosialisasi topik-topik yang berkaitan dengan *Anti-Bribery & Corruption* (ABC) kepada seluruh karyawan melalui media internal Bank.
13. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia pada Direktorat Kepatuhan & Legal dalam rangka pemenuhan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, antara lain melalui *training* dan lain-lain.

## STRATEGI PENERAPAN KEPATUHAN

Bank telah memiliki strategi untuk menciptakan kepatuhan secara berkesinambungan di lingkungan organisasi Bank. Rincian strategi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendampingan dan monitoring pelaksanaan kepatuhan pada semua lini bisnis/*support*.
  - a. Peningkatan budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank melalui sosialisasi ketentuan OJK, BI dan LPS.
  - b. Pemberian pelatihan kepada semua staff dan peningkatan *awareness* akan *compliance culture*, baik di kantor pusat ataupun di cabang.
2. Peningkatan pengawasan dan *awareness* atas risiko kepatuhan dengan menyelenggarakan *Compliance Self Assessment*, *Compliance Self Review*, *Compliance on-site Review* (*Branch Review*) dan juga diskusi internal dalam rangka memberikan masukan kepada unit terkait.
3. Memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan (OJK, BI dan LPS) dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu dilakukan dengan mengevaluasi pedoman internal, tindakan korporasi maupun keputusan transaksional (kredit) yang wajib memperoleh persetujuan Komite Kredit dan fungsi *advisory*.

## SOSIALISASI BIDANG KEPATUHAN

Sepanjang tahun 2022 telah dilaksanakan sosialisasi ketentuan baru OJK, BI dan LPS melalui media *e-mail* maupun virtual kepada Direksi, Dewan Komisaris dan unit terkait, termasuk diseminasi peraturan baru kepada unit terkait guna menetapkan tindak lanjut terhadap peraturan baru tersebut. Selain itu juga dilakukan sosialisasi ketentuan lama yang berdampak kepada produk dan aktivitas Bank kepada unit terkait. Guna meningkatkan pemahaman karyawan cabang dilaksanakan pula sosialisasi ketentuan OJK, BI, LPS serta peraturan SMBC yang dilaksanakan oleh ACC.

## INSIATIF KEPATUHAN TAHUN 2022

Sepanjang tahun 2022, Bank telah merealisasikan sejumlah inisiatif terkait dengan kepatuhan, di antaranya:

1. Pelaksanaan evaluasi terhadap kajian yang dilakukan oleh unit terkait atas penyebab timbulnya serta tindak lanjut atas sanksi denda dari Regulator (OJK dan/atau BI) guna memitigasi timbulnya sanksi denda berulang dan dalam rangka peningkatan *internal control* Bank, termasuk pemantauan atas penyelesaian tindak lanjut atau langkah perbaikan yang dilakukan sesuai hasil kajian.
2. Penyempurnaan *compliance process* antara lain melalui penguatan infrastruktur pendukung pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada Unit Kepatuhan berupa sistem monitoring terhadap pemenuhan tindak lanjut peraturan OJK dan/atau BI, pemenuhan temuan pemeriksaan Regulator dan lain-lain.
3. Pelaksanaan *Project Regulatory Reporting Governance & Process Review* (Project RRG&PR) yang bertujuan untuk meningkatkan *time efficiency* dari sumber daya yang ada, meningkatkan *critical process maturity* dalam pengelolaan kepatuhan pelaporan, dan mengurangi eksposur risiko kepatuhan dalam hal ini potensi denda yang mungkin timbul.